

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN LOWONGAN
KERJA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 378 KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung

Disusun Oleh :

ARIRIT SUSILO PUJI WIDAYANTO

41151010120133

Program Kekhususan Hukum Pidana

Di bawah Bimbingan :

ENI DASUKI SUHARDINI, S.H., M.H.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG**

2016

P E R N Y A T A A N

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARIRIT SUSILO PUJI WIDAYANTO

N.P.M. : 41151010120133

Jenis Penulisan : SKRIPSI

Judul : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN
LOWONGAN KERJA DIHUBUNGKAN DENGAN
PASAL 378 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini adalah hasil penjiplakan, maka dengan ini saya menyatakan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam keadaan sadar, sehat dan tidak dalam tekanan dari pihak manapun juga.

Yang Membuat Pernyataan,

Aririt Susilo Puji Widayanto

ABSTRAK

Indonesia adalah negara dengan jumlah pertumbuhan penduduk yang tinggi. Jumlah tersebut terus bertambah dari waktu ke waktu. Namun semakin bertambahnya jumlah penduduk tidak dibarengi dengan pemerataan pembangunan di Indonesia. Salah satu yang menjadi faktor tidak meratanya pembangunan di Indonesia adalah lapangan pekerjaan. Jumlah lapangan kerja yang sedikit membuat masyarakat kesulitan untuk mencari lapangan pekerjaan. Negara sebagai pemegang otoritas tinggi diharapkan mampu mengontrol stabilitas masyarakat dengan menciptakan lapangan pekerjaan. Terbukanya lapangan pekerjaan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu meningkatkan pembangunan di Indonesia. Namun saat ini lapangan pekerjaan yang sulit dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk melakukan perbuatan melawan hukum pidana yaitu dengan melakukan penipuan yang mengatasnamakan lowongan pekerjaan. Atas hal tersebut penulis melakukan penelitian mengenai penipuan lowongan kerja ini, bagaimana modus operandinya dan bagaimana upaya pencegahan terhadap tindak pidana penipuan lowongan pekerjaan ini.

Metode yang digunakan dalam menganalisis data untuk bahan penulisan ini adalah metode yuridis normatif, yaitu usaha pemecahan masalah dengan menggunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum terhadap kaidah-kaidah yang mengatur hukum pidana. Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk menganalisis aspek-aspek hukum yang berhubungan dengan tindak pidana ini yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Data yang diperoleh, disusun untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan dan wawancara di lapangan.

Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa modus operandi pelaku tindak pidana penipuan lowongan kerja ini beraneka ragam dan bervariasi sehingga cukup sulit untuk dapat membedakan mana yang merupakan lowongan kerja fiktif dan mana yang bukan. Tujuannya tidak lain adalah untuk melakukan tipu muslihat agar memperoleh keuntungan baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Hal ini merupakan unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan. Kemudian untuk upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana ini dilakukan dengan upaya preventif yang dilakukan penegak hukum dengan dibantu oleh masyarakat serta masyarakat dihimbau agar mau melaporkan tindak pidana ini kepada pihak yang berwajib dengan tujuan agar tindak pidana yang mengatasnamakan lowongan pekerjaan ini tidak terjadi lagi.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Yang Maha Kuasa akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN LOWONGAN KERJA DIHUBUNGGAN DENGAN PASAL 378 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA dimana tugas akhir ini penulis ajukan untuk memenuhi tugas dan syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Penulis sangat menyadari bahwa penulis telah banyak menerima bantuan dan bimbingan serta pengarahan dari berbagai pihak dan dalam kesempatan ini perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada yang terhormat Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing tugas akhir ini, yang dengan segala kesabaran dan kesungguhannya telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, petunjuk, dan pengarahan kepada penulis dalam menyusun tugas akhir ini sehingga penulis banyak memperoleh tambahan pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat.

Selanjutnya dalam kesempatan ini juga atas segala bantuan yang penulis terima, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Brigjen. Polisi. (Purn). DR. H.R. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.

2. Bapak Prof. DR. H. Dadang Sadeli, M.Si., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Bapak Brigjen Polisi (Purn), Drs. Wahyu Daeny, S.H., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Bapak DR. H. Deny Haspada, S.H., Sp.I., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak DR. H. Kuntana Magnar, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Meima, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Bidang Administrasi Akademik yang juga merangkap selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Ibu Dewi Rohayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Bapak Atang Hidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Administrasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
9. Bapak Cecep Sutrisna, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

10. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung sekaligus selaku Dosen Wali penulis.
11. Bapak Aep Sulaeman, S.H., Sp.1., selaku Ketua Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
12. Ibu Hana Krisnamurti, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
13. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
14. Bapak Asep Toni Hendriana selaku Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
15. Bapak Sarli Sahal, S.Pd, selaku Kasubag Akademik, Ibu Purnowowati selaku Kasubag Umum dan Bapak Irvan, A.Md., selaku Kasubag Kemahasiswaan beserta seluruh staf dan karyawan Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
16. Ibu dan Bapak Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
17. Notaris Roossy Gunadi, S.H., M.Kn.
18. Intan Dianasari yang selalu memberikan dorongan semangat serta do'a untuk saya dalam mengerjakan tugas akhir penulis serta membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

19. Sahabat-sahabat saya Rhizo Rasikh Bakri, Ridwan Rizkiyanto, Mohamad Yusup dan Syam Nurrahman.
20. Komunitas Keluarga Uwa Tere yang telah menemani dari awal perkuliahan, Wendi Herdian Suryana, Ibnu Ghifari, Muhammad Fariz Riskiyanto, Syawitri Kurnia Dewi, Abram Fedrik Manurung, Rizal Faisal Alhamdani, Andri Desman Asido, Gian Firmansyah, dan Rhesa Anggara Utama yang menemani dalam keadaan suka dan duka selama menempuh perkuliahan.
21. Keluarga besar Kumpul Sadulur.
22. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tugas akhir ini penulis persembahkan untuk Ayah dan Ibu penulis, yaitu Almarhum Bapak Sukadi dan Ibu Suratmi serta orang tua penulis yaitu Bapak Pujiyono dan Ibu Sukini serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan dorongan, semangat, dan do'anya hingga terwujudnya tugas akhir ini.

Semoga Allah SWT membalas segala amal dan kebaikan yang telah diberikan dan diiringi harapan semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, amien.

Bandung, 14 September 2016

Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Kerangka Pemikiran	9
F. Metode Penelitian	11
G. Lokasi Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PENIPUAN DAN BURSA KERJA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pekerjaan secara umum didefinisikan sebagai sebuah kegiatan aktif yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya setiap hari. Dalam arti sempit, istilah pekerjaan digunakan untuk suatu tugas atau kerja yang menghasilkan sebuah karya bernilai imbalan dalam bentuk uang bagi seseorang. Dalam pembicaraan sehari-hari istilah pekerjaan dianggap sama dengan profesi.

Pekerjaan yang dijalani seseorang dalam kurun waktu yang lama disebut sebagai karir. Seseorang mungkin bekerja pada beberapa perusahaan selama karirnya tapi tetap dengan pekerjaan yang sama. Semakin banyak pengalaman yang telah didapatkan dalam dunia kerja dan dalam kehidupan, semakin lengkap jalur karir unik yang dapat dibangun juga dikembangkan. Peluang karir sangat dibutuhkan pada saat ini, karena banyak pengangguran yang disebabkan sistem kontrak pada sebuah perusahaan, atau oleh terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Pekerjaan menjadi salah satu cara masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok selain berdagang, karena tidak sedikit masyarakat yang lebih memilih menjadi seorang pegawai daripada berwirausaha dikarenakan beberapa hal, salah satunya tidak mempunyai modal yang

cukup untuk memulai suatu usaha, ataupun belum siap dengan risiko dalam menjalankan sebuah bisnis.

Tahapan pertama untuk bisa mendapatkan pekerjaan adalah mencari informasi lowongan kerja di suatu instansi pemerintahan ataupun perusahaan swasta. Setiap lowongan kerja akan mencantumkan jenis pekerjaan beserta posisi/jabatan yang bisa dipilih oleh para pencari kerja. Dalam konteks ini, pencari kerja bisa memilih posisi atau jabatan tertentu yang sesuai dengan bakat dan keahlian yang dimilikinya.

Lowongan kerja ada yang bersifat individu dan bersifat kelompok, bisa berarti perorangan ataupun beberapa orang yang tergabung dalam suatu wadah atau organisasi. Bersifat perorangan jika lowongan kerja tersebut hanya untuk individu yang memiliki keahlian tertentu. Adapun bersifat kelompok jika mencantumkan persyaratan bahwa lowongan kerja tersebut hanya diperuntukkan pada individu yang tergabung dalam kelompok/wadah/lembaga tertentu.

Dari penjelasan singkat diatas, bisa disimpulkan jika kata Lowongan Kerja pada dasarnya hanyalah kata lain dari 'Kesempatan Kerja'. Lowongan Kerja menjadi hal yang cukup sering dibicarakan karena sebuah pekerjaan bisa diraih setelah menemukan informasi mengenai adanya Lowongan Kerja di tempat atau instansi tertentu.

Tanpa adanya informasi mengenai Lowongan Kerja, sepertinya akan sulit bagi Para Pencari Kerja untuk menemukan tempat yang tepat

bagi dirinya. Itulah mengapa Lowongan Kerja menjadi komoditas penting untuk dibicarakan dalam berbagai kesempatan.¹

Pemerintah selaku pemegang otoritas tinggi Negara memiliki kewajiban dalam menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat salah satunya adalah dengan menciptakan lapangan pekerjaan masyarakat yang membutuhkan lapangan pekerjaan yang luas dan terbuka. Sesuai yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) amandemen keempat yang berbunyi : “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Serta Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 amandemen keempat yang berbunyi : “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”

Namun dalam prakteknya masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan. Dalam memperoleh suatu pekerjaan tidak sepenuhnya mudah, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh pencari kerja untuk memperoleh suatu pekerjaan. Sedangkan setiap tahun semakin bertambah generasi muda yang telah lulus di tiap jenjang pendidikan mulai dari SMA sampai Perguruan Tinggi dan siap bekerja. Hal ini yang menjadikan ketimpangan dalam hal jumlah lapangan kerja yang semakin terbatas dengan jumlah calon tenaga kerja yang semakin bertambah.

¹ Wikipedia, "Pekerjaan", diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Pekerjaan>, pada tanggal 9 Mei 2016 pukul 15.51 WIB.

Didalam kondisi sulitnya mencari pekerjaan ternyata dimanfaatkan oleh oknum pemberi kerja dengan melakukan tindak pidana penipuan lowongan pekerjaan yang menawarkan persyaratan mudah serta penghasilan yang tinggi. Hal ini pun semakin dipermudah dengan perkembangan teknologi dan media sosial, karena pemberi kerja dapat membuat iklan-iklan di internet dan media sosial tentang lowongan pekerjaan dengan mudah dan cepat. Sehingga dapat dengan mudah dilihat oleh para pencari kerja, khususnya yang sedang mencari informasi lowongan pekerjaan melalui internet atau media sosial.

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun.²

Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan pidana diharapkan mampu menjadi solusi sekaligus mampu menjaga ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Oleh karena itu, pertumbuhan hukum pidana di Indonesia harus lebih ditingkatkan dan diupayakan secara terarah dan terpadu.

Berbagai macam tindak pidana yang terjadi di masyarakat salah satunya adalah penipuan dengan berbagai bentuk dan cara yang lebih

² Soesilo. *Kriminologi (Pengetahuan tentang sebab-sebab Kejahatan)*. Politeia, Bogor, 1976, hal 23.

bervariasi dan lebih terorganisir sehingga dapat menunjukkan pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan penipuan yang semakin kompleks.

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap harta benda. Didalam KUHP tindak pidana ini diatur dalam bab XXV dan terbentang antara Pasal 378 s/d 395, sehingga didalam KUHP peraturan mengenai tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang paling panjang pembahasannya diantara kejahatan terhadap harta benda lainnya.

Pasal 378 mengatur tentang tindak pidana dalam arti sempit dan Pasal-Pasal lainnya mengatur tindak pidana penipuan dalam arti luas yang mempunyai nama-nama sendiri secara khusus.

Dalam KUHP Pasal 378 menegaskan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana penipuan diancam dengan sanksi pidana. Walaupun demikian penegakan terhadap pelanggaran tindak pidana ini masih dirasa kurang efektif, karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup dengan diaturnya suatu perbuatan dalam suatu undang-undang, namun dibutuhkan juga aparat hukum sebagai pelaksana atas ketentuan undang-undang serta lembaga yang berwenang dalam menangani kasus tindak pidana seperti aparat kepolisian, kejaksaan, dan lain sebagainya.

Dalam ketentuan KUHP dipergunakan kata “penipuan”, karena sesungguhnya di dalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-

perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dimana oleh pelakunya telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau digunakan tipu muslihat.³

Adapun rumusan Pasal 378 KUHP : “ Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoqdrigheid*) palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Adanya unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam rumusan Pasal 378 KUHP diatas, mengharuskan para penegak hukum untuk memperhatikan secara seksama dalam menangani perkara penipuan sehingga dapat menjamin kepastian hukum. Hal ini dikarenakan tidak semua orang yang menjadi korban penipuan secara mudah dapat meminta perlindungan berdasarkan Pasal 378 KUHP.

Untuk menanggulangi masalah yang semakin mendalam mengenai tindak pidana penipuan ini dibutuhkan suatu pengetahuan dan pemahaman yang selaras dengan ketentuan-ketentuan dalam KUHP. Hal tersebut dikarenakan masalah tindak pidana penipuan yang beragam tersebut dipahami melalui sudut pandang tertentu, yang meliputi pengertian, ruang lingkup, unsur-unsur serta sanksi yang perlu diketahui

³ PAF. Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981, hal 263.

dalam KUHP. Hukum pidana yang berupa aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan sebagai hukum positif (*ius constitutum*), namun akan menjadi lebih efektif dan dirasakan dapat mencapai rasa keadilan serta kepastian hukum apabila penerapannya sesuai dengan yang dimaksud oleh pembentuk Undang-Undang, mengenai apa yang tertulis dalam kalimat-kalimat itu.⁴

Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan dan masyarakat.

Dalam hal ini sudah jelas terjadi tindak pidana penipuan yang merugikan masyarakat, khususnya masyarakat yang sedang mencari pekerjaan. Namun tidak sedikit masyarakat yang menyanggupi persyaratan yang sudah dijelaskan sebelumnya karena minimnya pengalaman dalam mencari pekerjaan, hal ini yang menjadi peluang dan dimanfaatkan para oknum perusahaan bodong untuk menjalankan tindak pidana penipuan.

Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian dan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN LOWONGAN KERJA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 378 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.

⁴ Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 "Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan dan Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kualitas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 3.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana modus operandi pelaku tindak pidana penipuan lowongan kerja dalam menjalankan kejahatannya?
- b. Bagaimana langkah-langkah penegak hukum dalam mengantisipasi tindak pidana ini agar tidak berkembang luas di masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis modus operandi pelaku tindak pidana penipuan lowongan pekerjaan yang terjadi di masyarakat.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis langkah-langkah penegak hukum dalam mengantisipasi tindak pidana penipuan lowongan pekerjaan ini.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum yang selalu

bergerak dinamis mengikuti perkembangan zaman, khususnya yang berkaitan dengan sosiologi hukum.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran bagi pihak-pihak terkait didalamnya, khususnya bagi para pengusaha, pekerja, maupun para penegak hukum dalam memberantas tindak pidana penipuan berkedok lowongan pekerjaan ini.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam kehidupan bermasyarakat, keharusan untuk memenuhi kebutuhan menjadi salah satu alasan masyarakat berlomba-lomba mencari pekerjaan. Hal ini yang dimanfaatkan oleh sejumlah oknum dalam memperoleh keuntungan dengan cara-cara yang tidak benar. Salah satunya adalah melakukan tindak pidana penipuan dengan mengatasnamakan lowongan pekerjaan.

Hukum pidana adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan hukum yang mengandung perintah-perintah dan larangan-larangan di dalamnya, perintah dan larangan mana bersanksi hukuman (pidana).⁵

Menurut bahasa, penipuan berasal dari kata “tipu” yang berarti perbuatan atau perkataan tidak jujur (bohong, palsu, dsb) dengan maksud

⁵ Subekti dan tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1973, hal 53.

untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sedangkan penipuan merupakan proses dari tindakan menipu.⁶

Secara yuridis, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya.⁷ Pengertian tersebut diambil dari rumusan Pasal 378 KUHP.

Tindak pidana penipuan yang terdapat pada Pasal 378 KUHP mengandung unsur- unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain,
2. Melawan hukum,
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu atau dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan,
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang tertentu kepadanya.

Pasal 378 KUHP di atas telah dengan tegas menyebutkan unsur- unsur tindak pidana sehingga dalam penelitian yang dilakukan penulis mengenai tindak pidana penipuan berkedok lowongan pekerjaan ini juga telah didapat unsur-unsur yang sesuai, namun penulis berencana mencari

⁶ Adam Normies, *Kamus Bahasa Indonesia*, Karya Ilmu, Surabaya, 1992, hal 199.

⁷ S.A. Soehandi, *Kamus Populer Kepolisian*, Koperasi Wira Raharja, Semarang, 2006, hal 78.

fakta-fakta atau ketentuan-ketentuan lain diluar KUHP yang relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

F. Metode Penelitian

Untuk membahas permasalahan yang akan dikemukakan penulis di atas, maka metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan mendekati masalah yang diteliti dengan menggunakan sifat hukum yang normatif,⁸ karena dalam penelitian hukum ini pengkajian dikonsepsikan berdasarkan peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan masalah yang diteliti, namun juga didukung dengan melakukan beberapa observasi di lapangan guna mencari fakta-fakta terkini yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Selanjutnya penelitian ini akan diuraikan secara deskriptif dengan menjelaskan, memaparkan, menggambarkan, dan menganalisa permasalahan,⁹ seperti apa yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan

⁸ Haliman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hal 60 -63.

⁹ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hal 9.

gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemecahan perkara pidana (*splitsing*) dalam proses pembuktian suatu tindak pidana, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan *splitsing* dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.

Kegiatan penelitian yang dilakukan penulis adalah kegiatan penelitian kepustakaan sekaligus penelitian lapangan karena penelitian ini tidak hanya mempelajari materi kepustakaan yang berupa literatur, buku-buku, tulisan dan makalah tentang pemecahan perkara pidana (*splitsing*) dalam proses pembuktian suatu tindak pidana, akan tetapi dilakukan juga pengambilan data langsung dilapangan.¹⁰

3. Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, terdiri dari bahan-bahan hukum yang berupa :

1. Bahan hukum primer berupa ketentuan perundang-undangan yang meliputi KUHP, UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, jurisprudensi (keputusan pengadilan).
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang ada hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk membantu menganalisis serta memahami

¹⁰ LP3M Adil Indonesia, "*Tentang Metode Penelitian*", <http://lp3madilindonesia.blogspot.co.id/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html>, pada tanggal 7 Mei 2016 pukul 11.01 WIB.

bahan hukum primer, yang meliputi buku-buku literatur, laporan, teori-teori, rancangan perundangan (RUU KUHP) dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah.

3. Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus bahasa dan bibliografi.¹¹

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi kepustakaan

Teknik ini merupakan cara pengumpulan data dengan membaca, mempelajari, mengkaji dan menganalisis isi serta membuat catatan dari buku literatur, peraturan perundangan, dokumen dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas mengenai permasalahan yang sebenarnya serta untuk mengetahui pendapat tentang permasalahan tersebut. Wawancara ini dilakukan dengan korban penipuan lowongan kerja tersebut guna mencari informasi mengenai langkah-langkah pelaku melakukan penipuan. Wawancara ini juga dilakukan kepada aparat penegak hukum guna mencegah penipuan dengan modus tersebut tidak terjadi kembali.

3. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

¹¹ Khudzaifah Dimiyati, dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum UMS, Surakarta, 2004, hal 13.

analisis deduksi dengan metode pendekatan secara yuridis normatif, yaitu dengan melakukan inventarisasi hukum positif beserta perangkat-perangkat yang dapat membantu menafsirkan norma tersebut, kemudian mengungkapkan fakta-fakta yang telah diolah dan relevan dengan masalah yang dikaji. Tahap terakhir menarik konklusi dengan melakukan perbandingan antara fakta-fakta atau data yang telah diolah dengan hukum positif, sehingga pada akhirnya dapat diketahui, bagaimanakah hukum yang secara faktual, mengatur masalah yang tengah diteliti.¹²

G. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di Kota Bandung. Berdasarkan kasus yang diteliti, domisili dari tindak pidana penipuan lowongan kerja ini berlokasi di Kota Bandung.

H. Sistematika Penulisan

Pembahasan terhadap keseluruhan isi skripsi ini secara berturut-turut terdiri atas lima bab, masing-masing mempunyai keterikatan satu dengan yang lainnya, sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut :

¹² *Ibid*, hal 25.

1. Bab I berisi pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, lokasi penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Bab II berisi tinjauan umum mengenai penipuan dan bursa kerja menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terdiri dari sub-bab, yaitu pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pengertian tindak pidana penipuan, jenis-jenis tindak pidana penipuan, unsur-unsur penipuan, teori pertanggungjawaban pidana serta pengertian tenaga kerja dan bursa tenaga kerja.
3. Bab III berisi peristiwa penipuan lowongan kerja yang terjadi di Kota Bandung, terdiri dari sub-bab, yaitu mengenai kasus penipuan yang dilakukan oleh oknum pemberi kerja terhadap pelamar kerja dengan meminta sejumlah uang kompensasi masuk ke perusahaan serta kasus penipuan lowongan kerja dalam media elektronik yang mengatasnamakan perusahaan ternama .
4. Bab IV analisis yuridis tindak pidana penipuan lowongan kerja dihubungkan dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berisi hasil penelitian dan analisis data, terdiri dari modus operandi pelaku tindak pidana penipuan lowongan kerja dalam menjalankan kejahatannya dan upaya penanggulangan tindak pidana penipuan lowongan kerja.

5. Bab V penutup, berisi kesimpulan dan rekomendasi dari permasalahan yang menjadi objek penelitian. Kesimpulan merupakan jawaban atas identifikasi masalah. Rekomendasi merupakan usulan yang menyangkut aspek operasional, konkret, dan praktis.

BAB II

**TINJAUAN UMUM MENGENAI PENIPUAN DAN BURSA KERJA
MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
DI INDONESIA**

A. Pengertian Tindak Pidana

Sebelum dapat memahami arti dari tindak pidana maka terlebih dahulu harus dipahami pengertian pidana itu sendiri. Secara umum pemidanaan merupakan bidang dari pembentukan Undang-Undang, karena adanya asas legalitas. Asas ini tercantum dalam Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi *nullum delictum nulla poena sine praevia poenali* yang artinya tiada ada suatu perbuatan tindak pidana, tiada pula dipidana, tanpa adanya hukum pidana terlebih dahulu.

Ketentuan Pasal 1 KUHP menunjukkan hubungan yang erat antara suatu tindak pidana, pidana dan Undang-Undang (hukum pidana) terlebih dahulu. Oleh karena itu pengertian pidana itu sendiri harus benar-benar dipahami. Menurut Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik ini. Dengan demikian, pemidanaan adalah pemberian nestapa yang sengaja dilakukan oleh negara kepada pembuat delik.¹³

Disamping itu, Bongger seorang ahli kriminologi mengartikan pidana sebagai penderitaan yang dikenakan dengan sengaja oleh masyarakat

¹³ A. Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2000, hal. 24.

(dalam hal ini Negara) dan penderitaan ini hanya dapat dikatakan sebagai pidana kalau dimasukkan dalam hukum pidana dan dinyatakan oleh hakim.¹⁴

Sehubungan dengan pengertian pidana sebagaimana tersebut diatas, Andi Hamzah mengemukakan bahwa menurut hukum positif di Indonesia, rumusan ketentuan pidana tercantum dalam Bab II Pidana Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dinyatakan bahwa pidana terdiri atas:

- a. Pidana pokok:
 - 1) Pidana mati;
 - 2) Pidana penjara;
 - 3) Pidana kurungan;
 - 4) Pidana denda;
 - 5) Pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan:
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu;
 - 3) Pengumuman putusan hakim.¹⁵

Setelah memperhatikan dan mengadakan komparasi jenis pidana yang tercantum dalam KUHP 2005 tentang jenis-jenis pidana sungguh terdapat perbedaan yang cukup mencolok. Urutan jenis pidana pokok dalam RKUHP 2005 yaitu pidana mati bukan lagi menjadi pidana pokok yang menempati urutan pertama melainkan menjadi pidana yang sifatnya khusus. Demikian pula pidana tutupan menjadi pidana pokok kedua setelah pidana penjara, lain halnya dengan KUHP yang menempati urutan kelima.

¹⁴ W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pustaka Sarjana, Jakarta, 2003, hal. 24-25

¹⁵ Andi Hamzah, *KUHP & KUHPA*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hal.6.

Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. “ *A criminal law without sentencing would morely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following form that guilt*”. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai “dapat dicela” maka disini pemidanaan merupakan “perwujudan dari celaan” tersebut.¹⁶

Romli Atmasasmita, mengemukakan jika dikaitkan dengan teori retributif tujuan pemidanaan adalah:

- a. Dengan pemidanaan maka si Korban akan merasa puas, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya maupun keluarganya. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe retribusif ini disebut *vindicative*.
- b. Dengan pemidanaan akan memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak sah atau tidak wajar, akan menerima ganjarannya. Tipe retributif ini disebut *fairness*.
- c. Pemidanaan dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the gravity of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe retributif ini disebut dengan *proportionality*. Termasuk kedalam kategori *the gravity* ini adalah kekejaman dari kejahatannya atau dapat juga termasuk sifat

¹⁶ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hal.125

aniaya yang ada dalam kejahatannya baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaiannya.¹⁷

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar Undang-Undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang harus dihindari dan barangsiapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam Undang-Undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.¹⁸

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹⁹

¹⁷ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hal.83-84.

¹⁸ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal.7.

¹⁹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hal.22.

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²⁰

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dalam bahasa Indonesia, untuk istilah dalam bahasa Belanda disebut "*strafbaarfeit*" atau "delik". Pembentuk Undang-Undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan kata "tindak pidana" sebagai terjemahan dari kata "*strafbaar feit*" tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan "tindak pidana". Secara harfiah perkataan "tindak pidana" dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum". Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.²¹

Disamping istilah tindak pidana, ada istilah lain yaitu "peristiwa pidana" (Wirjono), "perbuatan pidana" (Moeljatno). Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah "peristiwa pidana" pernah digunakan secara resmi dalam UUDS 1950, yakni dalam Pasal 14 (1). Secara substansif, pengertian dari istilah

²⁰ P.A.F Lamintang, *Op.Cit*, hal.18.

²¹ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 181.

“peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.²²

Moeljatno menerjemahkan istilah “*strafbaar feit*” dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.²³

Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk Undang-Undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid, onrechtmatigheid*). Tiada ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.²⁴

Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para Sarjana, dalam garis besarnya perbedaan pendapat tersebut terbagi dalam dua aliran atau dua pandangan yakni pandangan monistis dan pandangan dualistis.

Menurut Moeljatno, maksud dari pandangan Monistis adalah bahwa para sarjana melihat keseluruhan (tumpukan) syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan, sedangkan pada

²² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 33.

²³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 97.

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, (a), *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 1.

pandangan dualistis membedakan dengan tegas “dapat dipidananya perbuatan” dan “dapat dipidananya orangnya”, dan sejalan dengan ini dipisahkan antara pengertian “perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana oleh karena hal tersebut dipisahkan, maka pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggung jawab pidana”.²⁵

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

- a) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana didalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiil delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak pidana materil ini larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

²⁵ Sudarto, *Hukum Pidana*, Jilid I-A-B, Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto, 1991, hal.25

- c) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpos delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur didalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
- d) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338

KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.²⁶

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif.

B. Unsur-unsur tindak pidana

Tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Untuk dapat menyatakan seseorang melakukan tindak pidana, maka harus diketahui apa saja unsur-unsur tindak pidana.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Subyek;
2. Kesalahan;
3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan);
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur obyektif lainnya).²⁷

Beberapa ahli hukum pidana di Indonesia membagi kelima unsur tersebut menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif.

²⁶ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hal.25-27

²⁷ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 211.

Unsur yang bersifat subyektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya atau yang berasal dari dalam diri si pelaku. Dimana dalam hal ini yang termasuk unsur subyektif tindak pidana adalah subyek dan kesalahan.

Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan.
Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.
- b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian.
Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
- c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan.
Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.²⁸

Sementara itu, unsur yang bersifat obyektif adalah semua unsur yang berasal dari luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan, dan keadaan-keadaan

²⁸ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993. Hal.46.

tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan obyek tindak pidana. Dimana dalam hal ini yang termasuk unsur obyektif tindak pidana adalah sifat melawan hukum, suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana, waktu, tempat, dan keadaan (unsur obyektif lainnya).

Kelima unsur tersebut haruslah ada dalam suatu tindak pidana. Berbicara mengenai tindak pidana pada dasarnya harus ada subyek dan orang itu melakukannya dengan kesalahan. Dengan perkataan lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana, berarti ada orang sebagai subyeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan. Sebaliknya jika seseorang telah melakukan suatu tindakan yang memenuhi unsur sifat melawan hukum, tindakan yang dilarang serta diancam dengan pidana oleh Undang-Undang dan faktor-faktor obyektif lainnya, tanpa adanya unsur kesalahan, berarti tidak terjadi suatu tindak pidana.

C. Pengertian penipuan

Kejahatan penipuan (*bedrog*) dimuat dalam Bab XXV Buku II KUHP, dari Pasal 378 s/d Pasal 394. *Title* asli bab ini adalah *bedrog* yang oleh banyak ahli hukum diterjemahkan sebagai penipuan, atau ada juga yang menerjemahkannya sebagai perbuatan curang. Adapun seluruh ketentuan tindak pidana dalam Bab XXV ini disebut dengan penipuan, oleh karena dalam semua tindak pidana disini terdapatnya perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau membohongi orang lain.

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat 2 (dua) sudut pandang yang harus diperhatikan, yakni menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan menurut pengertian yuridis, pengertiannya adalah sebagai berikut:

1. Pengertian Penipuan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan, atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan demikian berarti yang terlibat dalam penipuan adalah 2 (dua) pihak, yaitu orang yang menipu disebut dengan penipu dan orang yang tertipu. Jadi, penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.

2. Pengertian Penipuan Menurut Pengertian Yuridis.

Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.

Penipuan menurut Pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk

menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Menurut M. Sudrajat Bassar, penipuan adalah suatu bentuk berkicauan, “sifat umum dari perbuatan berkicau itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barangnya atau uangnya”.²⁹

Rumusan penipuan tersebut terdiri dari unsur-unsur obyektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan kepada orang lain (menyerahkan benda, memberi utang, dan menghapuskan piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan. Selanjutnya adalah unsur-unsur subyektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum.

Pidana bagi tindak pidana penipuan adalah pidana penjara maksimum empat tahun tanpa alternatif denda. Jadi, delik penipuan dipandang lebih berat daripada delik penggelapan, karena pada delik penggelapan ada alternatif denda. Oleh karena itu, Penuntut Umum yang menyusun dakwaan primair dan subsidair kedua Pasal ini harus mencantumkan tindak pidana penipuan pada dakwaan primair, sedangkan dakwaan subsidair adalah penggelapan. Menurut Cleiren bahwa tindak pidana penipuan adalah tindak pidana dengan adanya akibat

²⁹ Bassar Sudrajat, *Tindak-tindak pidana dalam KUHP*, CV. Remaja Karya, Jakarta, 1986, hal.81

(*gevolgsdelicten*) dan tindak pidana berbuat (*gedragsdelicten*) atau delik komisi.³⁰

D. Jenis-jenis kejahatan penipuan

Tindak pidana penipuan yang diatur dalam Buku II Bab XXV Pasal 378-395 KUHP. Pasal-Pasal tersebut menjelaskan tentang jenis-jenis tindak pidana penipuan dalam KUHP, yaitu :

- a. Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok.
- b. Pasal 379 KUHP mengenai tindak pidana penipuan ringan. Kejahatan ini merupakan *geprivilegeerd delict* atau suatu penipuan dengan unsur-unsur yang meringankan.
- c. Pasal 379a KUHP merupakan bentuk pokok yang disebut penarikan botol (*Fleessentrekkerij*) yang mengatur tentang tindak pidana kebiasaan membeli barang tanpa bayar lunas harganya. Unsur dari *Fleessentrekkerij* adalah unsur menjadikan sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan.
- d. Pasal 380 ayat 1-2 KUHP yaitu tindak pidana pemalsuan nama dan tanda tangan atas sesuatu karya ciptaan orang. Pasal ini dibuat bukan untuk melindungi hak cipta seseorang, melainkan untuk melindungi konsumen terhadap perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu oleh orang-orang tertentu.

³⁰ Andi Hamzah, 2010, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.112

- e. Pasal 381 KUHP mengenai penipuan pada pertanggungan atau perasuransian.
- f. Pasal 382 KUHP mengatur tindak pidana yang menimbulkan kerusakan pada benda yang dipertanggungkan.
- g. Pasal 382 bis KUHP mengatur tentang tindak pidana persaingan curang atau *oneerlijke mededinging*.
- h. Pasal 383 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual beli.
- i. Pasal 383 bis KUHP mengatur penipuan dalam penjualan beberapa salinan (*copy*) kognosement.
- j. Pasal 384 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual beli dalam bentuk *geprivilegeerd*.
- k. Pasal 385 KUHP mengatur tentang *stellionet* yaitu tentang tindak pidana penipuan yang menyangkut tanah.
- l. Pasal 386 KUHP mengatur penipuan dalam penjualan bahan makanan dan obat.
- m. Pasal 387 KUHP mengatur penipuan terhadap pembangunan atau pemborongan.
- n. Pasal 388 KUHP mengatur penipuan terhadap penyerahan barang untuk angkatan perang.
- o. Pasal 389 KUHP mengatur penipuan terhadap batas pekarangan.
- p. Pasal 390 KUHP mengatur tindak pidana menyebarluaskan berita bohong yang membuat harga barang-barang kebutuhan menjadi naik.

- q. Pasal 391 KUHP mengatur penipuan dengan memberikan gambaran tidak benar tentang surat berharga.
- r. Pasal 392 KUHP mengatur penipuan dalam penyusunan neraca palsu.
- s. Pasal 393 KUHP mengatur penipuan dengan pemalsuan nama firm atau merek atas barang dagangan.
- t. Pasal 393 bis KUHP mengatur penipuan dalam lingkungan pengacara.
- u. Pasal 394 KUHP mengatur penipuan dalam keluarga.
- v. Pasal 395 KUHP mengatur tentang hukuman tambahan. Pasal ini menentukan bagi tindak pidana penipuan ini sebagai hukuman tambahan yaitu pengumuman putusan hakim dan pemecatan dari hak melakukan pekerjaan pencarian (*beroep*). Sedang untuk beberapa hari tindak pidana itu oleh ayat 2 dapat dimungkinkan dikenakan hukuman tambahan tersebut dalam Pasal 35 nomor 1 sampai 4.

E. Unsur-Unsur Penipuan

Dalam KUHP tentang penipuan terdapat dalam BAB XXV Buku II. Pada BAB tersebut, termuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 20 Pasal, masing-masing Pasal mempunyai nama khusus. Keseluruhan Pasal pada BAB XXV ini dikenal dengan sebutan *bedrog* atau perbuatan orang. Bentuk pokok dari *bedrog* atau perbuatan orang

adalah Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut, maka tindak pidana penipuan memiliki unsur-unsur pokok, yaitu:

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Dengan maksud harus diartikan sebagai tujuan terdekat dari pelaku, yakni pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian, maksud tersebut harus ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya harus bersifat melawan hukum.

- b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan)

Sifat dari penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Alat-alat penggerak yang digunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut:

- 1) Nama Palsu

Nama palsu dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaan tersebut sangat kecil. Apabila penipu menggunakan nama orang lain

yang sama dengan nama dan dengan dia sendiri, maka penipu dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.

2) Tipu Muslihat

Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.

3) Martabat atau Keadaan Palsu

Pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa dia berada dalam suatu keadaan tertentu dan keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut.

4) Rangkaian Kebohongan

Beberapa kata bohong dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh *Hoge Raad* dalam *Arrest* 8 Maret 1926, bahwa :³¹

“Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran.”

³¹ Batian Bastari, 2011, *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penipuan*, Makassar, hal.40

Rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian, kata yang satu memperkuat atau membenarkan kata orang lain.

- 5) Menggerakkan Orang Lain untuk Menyerahkan Suatu Barang atau Memberi Utang atau Menghapus Piutang.

Dalam perbuatan menggunakan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh *Hoge Raad* dalam *Arrest* 25 Agustus 1923, bahwa:³²

“Harus terdapat suatu hubungan sebab manusia antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal sehingga orang tersebut terperdaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan suatu barang.”

Berdasarkan rumusan unsur-unsur diatas maka perbuatan yang dilakukan oleh pelaku penipuan memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai

³² *Ibid.* hal.40

tindak pidana penipuan dapat diterapkan terhadap tindak pidana penipuan informasi lowongan kerja.

F. Teori Penyebab Kejahatan

Dalam perkembangannya tentang kejahatan atau kriminologi terus menimbulkan berbagai pendapat dari berbagai pakar kriminolog dan pakar ilmu hukum. Setidaknya berikut ini akan dikemukakan beberapa penyebab kejahatan.³³

1. Anomie (ketiadaan norma) atau *strain* (ketegangan)

Teori Anomie dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social force*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Pada penganut teori anomie beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi. Karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (*legitimate means*) untuk mencapai tujuan tersebut seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju dan lain-lain, mereka menjadi frustrasi dan beralih

³³ A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hal.1.

menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (*illegitimate means*).

2. Teori *Cultural Deviance*

Sangat berbeda dengan teori itu, teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakala orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional dengan cara mencuri, merampok, dan sebagainya.

3. Teori *Social Control*

Sementara itu pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan *delinquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok domain.

4. Teori Spiritualisme

Menurut teori ini sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut kerohanian dan keagamaan, karena sebab terjadinya kejahatan adalah tidak beragamanya seseorang. Oleh karena itu, semakin jauh hubungan seseorang dengan agama seseorang maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan kejahatan dan sebaliknya, semakin dekat seseorang

dengan agamanya maka semakin takut orang tersebut untuk melakukan hal-hal yang menjurus kepada kejahatan.

5. Teori Multi Faktor

Teori ini sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya dalam memberi tanggapan terhadap kejahatan dengan berpendapat sebagai berikut: “Penyebabnya terjadi kejahatan tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor yang menjadi penyebab kejahatan”.

Jadi, menurut teori ini, penyebab terjadinya kejahatan tidak ditentukan hanya dari dua teori saja, tetapi dapat lebih dari itu.

Dalam hal penanggulangan kejahatan, maka perlu dilakukan usaha-usaha pencegahan sebelum terjadinya kejahatan serta memperbaiki pelaku yang telah diputuskan bersalah mengenai pengenaan hukuman. Dari usaha-usaha tersebut sebenarnya yang lebih baik adalah usaha mencegah sebelum terjadinya kejahatan daripada memperbaiki pelaku yang telah melakukan kejahatan.

Menurut Soedjono D mengatakan bahwa dapat dilakukan usaha-usaha sebagai berikut :

“Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi tindakan preventif dan represif. Bertolak pada pemikiran bahwa usaha penanggulangan kejahatan remaja merupakan langkah utama bagi penanggulangan kejahatan secara umum”.

- a. Penanggulangan yang terarah harus meliputi tindakan preventif dan rehabilitas sosial.
- b. Usaha penanggulangan kejahatan yangn sebaik-baiknya harus meliputi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
 1. Sistem dan organisasi kepolisian yang baik;
 2. Peradilan yang objektif;
 3. Hukum dan perundang-undangan yang wibawa;
 4. Koordinasi antara penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi;
 5. Pembinaan organisasi kemasyarakatan;
 6. Partisipasi masyarakat;

Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnyanya kejahatan.³⁴

Penanggulangan kejahatan kalau diartikan secara luas akan banyak pihak yang terlibat didalamnya antara lain adalah pembentuk undang-undang, kejaksaan, pamong praja dan aparat eksekusi serta orang biasa.³⁵

Hal ini sesuai dengan pendapat Soejono D. yang merumuskan sebagai berikut :

Kejahatan sebagai perbuatan yang sangat merugikan masyarakat dilakukan oleh anggota masyarakat itu juga, maka masyarakat juga dibebankan kewajiban demi keselamatan dan

³⁴ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, Hal. 61.

³⁵ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, Hal. 113.

ketertibannya, masyarakat secara keseluruhan ikut bersama-sama badan yang berwenang menanggulangi kejahatan.³⁶

Berdasarkan uraian di atas maka usaha-usaha untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya kejahatan, maka kepada masyarakat juga di bebaskan untuk turut serta bersama-sama aparat penegak hukum guna menanggulangi kejahatan semaksimal mungkin.

Dalam kepustakaan ilmu kriminologi, ada tiga faktor yang menyebabkan manusia melakukan kejahatan. Tiga faktor tersebut adalah sebagai berikut .³⁷

1. Faktor keturunan yang diwarisi dari salah satu atau kedua orang tuanya (faktor genetika).
2. Faktor pembawaan yang berkembang dengan sendirinya. Artinya sejak awal melakukan perbuatan pidana.
3. Faktor lingkungan. Yang dimaksud adalah lingkungan eksternal (sosial) yang berpengaruh pada perkembangan psikologi. Karena dorongan lingkungan sekitar, seseorang melakukan perbuatan pidana.

G. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana sudah muncul sejak zaman Revolusi Prancis, pada masa itu tidak saja manusia yang dapat pertanggungjawaban tindak pidana bahkan hewan atau benda mati lainnya pun dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana. Seseorang tidak saja mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya, akan tetapi perbuatan orang lain juga dapat dipertanggungjawabkan karena

³⁶ Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976, Hal. 31

³⁷ Bassar Sudrajat, *Tindak-tindak pidana dalam KUHP*, CV. Remaja Karya, Jakarta, 1986, hal.36

pada masa itu hukuman tidak hanya terbatas pada pelaku sendiri tetapi juga dijatuhkan pula pada keluarga atau teman-teman pelaku meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana. Hukuman yang dijatuhkannya atas atau jenis perbuatan sangat berbeda-beda yang disebabkan oleh wewenang yang mutlak dari seorang hakim untuk menentukan bentuk dan jumlah hukuman.

Namun setelah revolusi Prancis, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dasar falsafah kebebasan berkehendak yang disebut dengan teori tradisionalisme (mashab taqlidi), kebebasan berkehendak dimaksud bahwa seorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas dasar pengetahuan dan pilihan, menurut teori ini seseorang yang pada usia tertentu dapat memisahkan dan membedakan mana yang dikatakan perbuatan baik dan mana yang tidak baik.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roeslan Saleh³⁸ menyatakan bahwa:

³⁸ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal.10

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep “*liability*” dalam segi falsafah hukum, seorang filosof besar abad ke-20, *Roscoe Pound* menyatakan bahwa: *I... Use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legally and other is legally sbjeceed to the exaction.*³⁹ Pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan, menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Dalam konsep KUHP tahun 1982-1983, pada Pasal 27 menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara obyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat Undang-Undang untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.⁴⁰

³⁹ Roscoe Pound. “*introduction to the philoshopy of law*” dalam *Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana*. Cet.II, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal.65

⁴⁰ Djoko Prakoso, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, edisi pertama, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1987, hal.75

Telah dimaklumi bahwa perbuatan pidana memiliki konsekuensi pertanggungjawaban serta penjatuhan pidana. Maka setidaknya ada dua alasan mengenai hakikat kejahatan,⁴¹ yakni pertama pendekatan yang melihat kejahatan sebagai dosa atau perbuatan yang tidak senonoh yang dilakukan manusia lainnya. Kedua, pendekatan yang melihat kejahatan sebagai perwujudan dari sikap dan pribadi perilaku yang tidak normal sehingga ia berbuat jahat.

Kedua pendekatan ini berkembang sedemikian rupa bahkan diyakini mewakili pandangan-pandangan yang ada seputar pidana dan pembedaan. Dari sinilah kemudian berbagai perbuatan pidana dapat dilihat sebagai perbuatan yang tidak muncul begitu saja, melainkan adalah hasil dari refleksi dan kesadaran manusia. Hanya saja perbuatan tersebut telah menimbulkan kegoncangan sosial di masyarakat.

Didalam hal kemampuan bertanggungjawab bila dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab karena orang yang normal, sehat inilah

⁴¹ Andi Matalatta, "*Santunan Bagi Korban*", dalam J.E.Sahetapy (ed)... Victimology sebuah Bunga rampai 9, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hal.41-42

yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.⁴²

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal, maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan bab III Pasal 4 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

1. Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum
2. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
3. Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.⁴³

Dengan kata lain, bahwa kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan dua faktor penting, yakni pertama faktor akal untuk membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang atau melanggar hukum, dan kedua faktor perasaan atau kehendak yang menentukan kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran.

Menurut Jonkers, ketidakmampuan bertanggung jawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa didasarkan pada Pasal 44 KUHP. Yang disebutkan tidak mampu bertanggung jawab adalah alasan

⁴² Sutrisna, I Gusti Bagus, "Peranan Keterangan Ahli Dalam Perkara Pidana (Tinjauan Terhadap Pasal 44 KUHP)," dalam Andi Hamzah (ed.), *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal.78

⁴³ R. Soesilo, *Ibid*,hal 60-61.

penghapusan pidana yang umum yang dapat disalurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal-Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51. Jadi, bagi Jonkers orang yang tidak mampu bertanggung jawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi juga karena umurnya masih muda, terkena hipnotis dan sebagainya.⁴⁴

Mengenai anak kecil yang umurnya masih relatif muda, menurut Roeslan Saleh, dalam keadaan-keadaan yang tertentu untuk dianggap tidak mampu bertanggung jawab haruslah didasarkan pada Pasal 44 KUHP, jadi sama dengan orang dewasa. Tidak mampu bertanggung jawab karena masih muda saja, menurut Roeslan Saleh hal itu tidak dibenarkan.

Dengan demikian, maka anak yang melakukan perbuatan pidana, menurut Roeslan Saleh, tidak mempunyai kesalahan karena dia sesungguhnya belum mengerti atau belum menginsafi makna perbuatan yang dilakukan. Anak memiliki ciri dan karakteristik kejiwaan yang khusus, yakni belum memiliki fungsi batin yang sempurna. Maka, dia tidak dipidana karena tidak mempunyai kesengajaan atau kealpaan. Sebab, menurut Roeslan Saleh satu unsur kesalahan tidak ada padanya, karenanya dia dipandang tidak bersalah, sesuai dengan asas tidak

⁴⁴ Saleh Roeslan, *"Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana" dua pengertian dalam Hukum Pidana*", Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal 83

dipidana tidak ada kesalahan, maka anak belum cukup umur ini pun tidak dipidana.⁴⁵

Dipidananya seseorang tidaklah cukup orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang dan tidak dibenarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk itu pembedaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Disini berlaku apa yang disebut atas “ tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*).

Dari apa yang telah disebutkan diatas, maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri atas beberapa unsur ialah :

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Prof. Moeljatno menjelaskan bahwa orang yang tidak dapat dipersalahkan melanggar sesuatu tindak pidana tidak mungkin dikenakan pidana, meskipun orang tersebut dikenal buruk perangainya, kikir, tidak

⁴⁵ Roeslan Saleh, *Ibid*, hal 84

suka menolong orang lain, sangat ceroboh, selama dia tidak melanggar larangan pidana. Demikian pula meskipun melakukan tindak pidana, tidak selalu dapat dipidana. Misalnya, seorang anak yang bermain dengan korek api dan menyalakan di dinding rumah tetangganya sehingga menimbulkan bahaya umum baik terhadap barang maupun orang (Pasal 187 KUHP : “Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir diancam : ke-1 dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang; ke-2 dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, jika karenanya timbul bahaya bagi orang lain.”). Walaupun anak tersebut yang membakar rumah tetangga atau setidaknya karena perbuatan anak tersebut, rumah tetangga terbakar (Pasal 188 KUHP : “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan kebakaran, ledakan, atau banjir diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang, jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karenanya mengakibatkan matinya bagi orang lain.”). Anak tersebut dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya itu.

Van Hammel menyatakan bahwa “kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian *psychologist*, perhubungan antara keadaan si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya”. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.

H. Teori Penanggulangan Kejahatan

Menurut G.P.Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat *mass media* (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).⁴⁶ Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yaitu lewat jalur “*penal*” (pidana) dan lewat jalur “*nonpenal*” (bukan/diluar hukum pidana). Dalam pembagian G.P. Hoefnagels tersebut, pencegahan tanpa pidana dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat *mass media* dapat dimasukkan dalam kelompok “*nonpenal*”.

Selanjutnya Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa secara kasar dapatlah dibedakan bahwa penanggulangan kejahatan lewat jalur “*nonpenal*” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi sedangkan jalur “*penal*” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi.

Adapun upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2008, hal.32

1. Upaya Preventif

Dalam upaya preventif ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kesempatan. Upaya preventif dalam menanggulangi tindak pidana penipuan lowongan kerja yang terjadi di Kota Bandung adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai :

- a. Tata cara dalam mencari pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahlian.
- b. Mendapatkan informasi yang akurat mengenai lowongan pekerjaan yang ditawarkan.

2. Upaya Repressive

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Strategi penanggulangan atau pencegahan kejahatan menurut Kongres PBB :⁴⁷

1. Strategi dasar pokok penanggulangan kejahatan, ialah meniadakan faktor-faktor penyebab atau kondisi yang menimbulkan terjadinya kejahatan.
2. Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana harus ditempuh dengan kebijakan integral atau sistematis (jangan simplitis dan fragmentair).
3. Kejahatan-kejahatan yang mendapat perhatian Kongres PBB untuk ditanggulangi.
4. Perlu dibenahi dan ditingkatkan kualitas aparat penegak hukum.

⁴⁷ *Ibid*, hal.82-86

5. Perlu dibenahi dan ditingkatkan kualitas institusi dan sistem manajemen organisasi atau manajemen data.
6. Disusunnya beberapa “*guidelines*”, “*basic principle*”, “*rules*”, “*standard minimum rules*”.
7. Ditingkatkannya kerjasama Internasional dan bantuan teknis.

Upaya repressif yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penipuan lowongan kerja di Kota Bandung adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana penipuan lowongan kerja, namun sebelumnya dibutuhkan bukti-bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Pada tahap penyelidikan, Polisi penyidik melakukan serangkaian tindakan yaitu :
 - Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana penipuan lowongan kerja.
 - Mencari keterangan dan alat bukti.
 - Kewenangan penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan penyelidikan.
- b. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan lowongan kerja setelah dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Perintah Tugas. Adapun tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Polisi Penyidik yaitu sebagai berikut :⁴⁸
 - Penangkapan

⁴⁸ Al Vionita Vivin Novarina, *Upaya Polisi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan berkedok Investasi melalui Sistem Online*, Universitas Negeri Yogyakarta, 2004, hal.16-21

Penangkapan ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) KUHP yang berbunyi “Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik dan Penyidik Pembantu berwenang melakukan penangkapan”.

- Penahanan

Untuk kepentingan penyidikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup, tersangka diduga keras melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang dapat dikenakan penahanan, tersangka dikhawatirkan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana maka dapat dilakukan penahanan terhadap tersangka dengan Surat Perintah Penahanan. Atas penahanan tersebut kemudian dibuatkan Berita Acara Penahanan.

- Penggeledahan

Penggeledahan bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan fakta dan bukti serta dimaksudkan untuk mendapatkan orang yang diduga keras sebagai tersangka pelaku tindak pidana. Penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 32 KUHP. Dalam melakukan penggeledahan

rumah, Penyidik harus memenuhi syarat yaitu dengan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat Penyidik dalam penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan, dapat memasuki rumah harus dengan disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya atau oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dalam hal tersangka atau penghuni menolak. Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu Berita Acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 33 ayat (1-5) KUHAP.

- Penyitaan

Penyidik juga dapat melakukan penyitaan terhadap barang bukti. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) KUHAP. Penyitaan oleh Penyidik dilakukan dengan terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenal sesuai dengan ketentuan Pasal 128 KUHAP, setelah dilakukannya penggeledahan dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau Kepala Lingkungan dan dua orang saksi sesuai dengan Pasal 129 ayat (1) KUHAP. Benda-benda yang dikenai penyitaan oleh Penyidik disimpan dalam

rumah penyimpanan benda sitaan negara. Namun, apabila di rumah penyimpanan benda sitaan negara tidak ada tempat lagi untuk menyimpan hasil penyitaan maka benda sitaan tersebut disimpan di Polda.

- Pemanggilan

Demi untuk melakukan pemeriksaan, Penyidik melakukan pemanggilan terhadap saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa. Untuk memanggil dan menjadikan seseorang untuk diperiksa sebagai saksi, Penyidik harus benar-benar berpedoman pada kriteria yang ditentukan oleh Pasal 1 butir 26 KUHAP, yaitu seseorang yang mendengar sendiri, melihat sendiri, mengalami sendiri peristiwa pidananya, dan orang yang bersangkutan akan apa yang ia dengar, ia lihat, serta ia alami.

- Pemeriksaan

Pemeriksaan penyidikan dilakukan terhadap tersangka yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yaitu keterangan saksi (pelapor) dan bukti petunjuk, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

- Pemberkasan

Setelah penyidik berpendapat segala sesuatu pemeriksaan yang diperlukan dianggap cukup, Penyidik atas kekuatan sumpah jabatan segera membuat Berita Acara. Untuk

kelengkapan Berita Acara, serta pemeriksaan yang berita acaranya telah dibuat tersendiri dalam pemeriksaan penyidikan, dilampirkan dalam Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik. Berkas tersebut dijilid menjadi 1 berkas. Selanjutnya diserahkan kepada Penuntut Umum. Penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum dilakukan dengan dua tahap yaitu tahap pertama, Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara dan tahap kedua, Penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti hasil penyitaan kepada Penuntut Umum.

I. Pengertian Tenaga Kerja dan Bursa Tenaga Kerja

Pada bab IV Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dijelaskan pada Pasal 39 dan Pasal 40 yaitu tentang perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja yang sedang mencari pekerjaan, dimana masyarakat dan pemerintah bersama-sama mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar negeri. Bursa kerja merupakan wadah atau tempat para tenaga kerja untuk mencari dan mendapatkan informasi tentang kesempatan kerja yang terbuka dan obyektif.

Selain DEPNAKER, di Indonesia juga berkembang penyelenggaraan bursa tenaga kerja swasta yang biasa disebut Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja. Perusahaan Swasta yang berusaha

mengumpulkan dan menampung pencari kerja, kemudian menyalurkan kepada orang-orang atau lembaga-lembaga yang membutuhkan tenaga kerja, baik di dalam maupun di luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Hongkong, dan Arab Saudi. Sebelum diadakan penyaluran, Perusahaan ini juga sering menyelenggarakan pelatihan kepada pencari kerja yang ditampungnya. Apabila ada kesesuaian antara pencari kerja dengan orang atau lembaga yang membutuhkan, dapat dilakukan transaksi. Atas jasanya menyalurkan tenaga kerja ini, Perusahaan tersebut akan mendapatkan komisi.

Bursa atau pasar tenaga kerja dapat diartikan sebagai suatu pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli tenaga kerja. Sebagai penjual tenaga kerja di dalam pasar ini adalah para pencari kerja, sedangkan sebagai pembelinya adalah orang-orang atau lembaga yang memerlukan tenaga kerja. Pasar tenaga kerja diselenggarakan dengan maksud untuk mengkoordinasi pertemuan antara para pencari kerja dan orang-orang atau lembaga-lembaga yang membutuhkan tenaga kerja.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perluasan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor : Kep.230/MEN/2003, bursa kerja khusus adalah pelayanan penempatan tenaga kerja yang dilakukan di lembaga satuan Pendidikan Menengah, Pendidikan Tinggi, dan Pelatihan. Pelayanan dilakukan bagi para lulusan, para siswa yang putus sekolah, dan siswa masih aktif. Bursa Kerja Khusus harus menyampaikan laporan kegiatan penempatan secara tertulis kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten atau Kota.

Bursa tenaga kerja mempunyai fungsi yang sangat luas, baik dalam sektor ekonomi maupun sektor-sektor yang lain. Fungsi pasar atau bursa tenaga kerja yaitu :

- Sebagai sarana penyaluran tenaga kerja.
- Sebagai sarana untuk mendapatkan informasi tentang ketenagakerjaan.

Sebagai sarana untuk mempertemukan pencari kerja dan orang atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Dalam hal penyaluran tenaga kerja, harus memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku agar nantinya tidak terbentur pada persoalan-persoalan tentang tenaga kerja.

A. Pengertian tindak pidana	17
B. Unsur-unsur tindak pidana	25
C. Pengertian penipuan	27
D. Jenis-jenis kejahatan penipuan	30
E. Unsur-unsur penipuan	32
F. Teori penyebab kejahatan	36
G. Teori pertanggungjawaban pidana	40
H. Teori penanggulangan kejahatan	48
I. Pengertian tenaga kerja dan bursa tenaga kerja	54
BAB III PERISTIWA PENIPUAN BERKEDOK LOWONGAN KERJA YANG TERJADI DI KOTA BANDUNG	57
A. Kasus penipuan yang dilakukan oleh oknum pemberi kerja terhadap pelamar kerja dengan meminta sejumlah uang kompensasi masuk ke perusahaan	57
B. Kasus penipuan dalam media elektronik yang mengatasnamakan perusahaan ternama	59
BAB IV ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN LOWONGAN KERJA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 378 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA	62

A. Modus operandi pelaku tindak pidana penipuan lowongan kerja dalam menjalankan kejahatannya	62
B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Lowongan Kerja	67
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	71
A. Kesimpulan	71
B. Rekomendasi	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	